

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memerlukan materi untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Salah satu caranya yaitu dengan bekerja. Seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi, pekerjaan pun semakin beragam dan kekinian. Salah satu pekerjaan yang muncul saat ini adalah menjadi *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt. Aplikasi Yogrt merupakan aplikasi yang mengusung konsep sebagai wadah *social discovery* berbasis lokasi yang diluncurkan pada tahun 2014.¹ Untuk mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna, aplikasi Yogrt menambah fitur *Live Content*. Fitur *Live Content* hanya bisa digunakan bagi pengguna yang mendaftar sebagai calon *host talent*. Pemilihan *host talent* dilakukan melalui proses penyaringan yang dinilai dari bakat, profil, dan pengalaman. Jadi, *host talent* adalah seseorang yang melakukan *live streaming* dalam fitur *live content* tersebut.

Selain itu, dalam aplikasi Yogrt ini terdapat sistem *virtual gift*. *Virtual gift* adalah beberapa gambar seperti kalung, cincin, sepatu kaca, pulau, pisang, martabak dan sebagainya yang masing-masing gambar tersebut memiliki nilai yang berbeda dengan gambar lainnya. *Host talent* berkesempatan mendapatkan *virtual*

¹Danang Setiaji, “Luncurkan Fitur *Live Content*, Yogurt Terapkan Penyaringan Konten dan Talent”, <https://id.techinasia.com/live-content-yogurt/amp/>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 12.30 WIB)

gift tersebut dari pemirsa yang menonton *live streaming*-nya. *Virtual gift* tersebut nantinya akan menjadi *candy* yang dapat ditukarkan dengan uang. *Candy* adalah kumpulan dari nilai *virtual gift* yang didapat dari pemirsa yang menonton acara *live streaming* nya. Semakin menarik konten yang dibawakan oleh *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut, maka akan semakin menarik pengguna aplikasi Yogrt untuk menonton *live streaming* yang dipandunya. Hal itu akan membuat pemirsa memberikan *virtual gift* yang dapat ditukarkan dengan uang.

Selain mendapatkan uang dari *virtual gift* tersebut, *host talent* juga berhak mendapatkan upah dari agensi yang menaunginya apabila mencapai target yang telah ditentukan oleh agensi tersebut sebelumnya. Targetnya yaitu harus mendapatkan sejumlah *candy* dengan ketentuan minimal melakukan *live streaming* selama 30 jam dalam satu bulan. Apabila *host talent* tidak bisa mencapai target, maka *host talent* tidak akan mendapatkan upah dari agensinya. Dengan begitu *host talent* hanya mendapat bonus dari *candy* yang ditukarkan. Bonus yang akan diterima *host talent* tersebut dipotong sebesar 2.5% untuk pajak negara, baik ketika mencapai target maupun tidak.²

Kegiatan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt pada dasarnya diperbolehkan karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan harta, asalkan tidak bertentangan dengan syariah baik dari segi pekerjaan (konten) yang dibawakan atau sistem pengupahan yang jelas dan tidak merugikan bagi pihak lain.

² Wawancara dengan Bapak Risman (Agensi 488 Poundasion), Tanggal 13 Oktober 2019, di Room chat Aplikasi Line

Berkaitan dengan sistem pemberian upah pada *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut, dalam Hukum Ekonomi Syariah dikenal dengan istilah *ju'alah*. *Ju'alah* secara bahasa adalah janji untuk memberikan imbalan atau *award/ja'izah* (*al-ju'alah aw al-wa'd bi ka'izah*) kepada pihak lain apabila berhasil mencapai *natijah* (pencapaian/ prestasi) tertentu. *Al-'amil* tidak berhak mendapatkan imbalan dari *ja'il* jika tidak mencapai *natijah* secara sempurna.³

Sifat *ju'alah* jika dilihat secara eksplisit merupakan janji (*al-wa'd*) untuk memberikan *awards*, hal itu berarti bahwa *ju'alah* bukan akad atau perjanjian. Akan tetapi, jika dilihat dari segi substansinya, *ju'alah* termasuk perjanjian (akad atau perikatan) karena melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam fatwa DSN-MUI Nomor 62 Tahun 2007 tentang Akad *Ju'alah* dijelaskan bahwa *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.⁴

Salah satu rukun yang harus terpenuhi dalam akad *ju'alah*, yaitu adanya pekerjaan atau *al-'amal*. Adapun syarat pekerjaan (*al-'amal*) yaitu harus berupa pekerjaan yang prestasi atau hasilnya dapat diketahui (*ma'lum*) dan diukur (*mundhabit*). Mengenai pekerjaan dan hasil yang diharapkan *ja'il* dalam akad

³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 272.

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 203.

ju'alah, menurut pendapat yang mahsyur di kalangan Malikiyah bahwa pekerjaan *amil* dalam akad *jualah* harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh *ja'il*.

Dilihat dalam prakteknya di agensi 488 Poundation, seorang *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt akan mendapatkan upah dari agensinya apabila *host talent* tersebut mencapai target. Targetnya yaitu harus mendapatkan minimal 250.000 *candy* dengan minimal melakukan *live srteaming* 30 jam dalam waktu satu bulan.⁵ Adapun target yang harus dicapai *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt dan besaran upah yang akan diterimanya apabila mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Daftar Target *Candy* dan Upah

Target <i>Candy</i>	Upah
250.000	Rp. 3.000.000
400.000	Rp. 4.600.000
600.000	Rp. 6.400.000
800.000	Rp. 8.200.000
1.000.000	Rp. 10.000.000

Sumber: Agensi 488 Poundation

Candy tersebut diperoleh dari *virtual gift* yang diberikan oleh pemirsa. Pemirsa yang memberikan *virtual gift* disebut dengan *spender*. *Spender* yang memberikan *virtual gift* dalam aplikasi Yogrt ada dua macam, ada yang disebut

⁵ Wawancara dengan Bapak Risman (Agensi 488 Poundation), Tanggal 13 Oktober 2019, di Room chat Aplikasi Line

dengan *spender* biasa dan *spender* tetap. *Spender* biasa adalah pemirsa yang memberikan *virtual gift* tidak hanya ke satu orang *host talent* saja. Sedangkan *spender* tetap adalah pemirsa yang memberikan *virtual gift* hanya ke satu orang *host talent* saja, meskipun *spender* tersebut menjadi pemirsa dalam acara *live streaming* *host talent* lain.⁶ Untuk mendapatkan *virtual gift* tersebut, *spender* harus membeli koin yang ada di aplikasi Yogrt. Pembeliannya bisa melalui agensi atau melalui pulsa.

Dengan demikian, apabila seorang *host talent* mempunyai satu orang saja *spender* tetap, maka sudah dapat dipastikan akan mendapatkan upah. Jadi, untuk mendapatkan upah dari agensi tersebut, seorang *host talent* tidak hanya ditentukan oleh usaha yang dilakukan untuk mencapai target tersebut, baik dari segi kualitas konten yang dibawakan maupun dari segi waktu yang harus dipenuhi untuk melakukan *live streaming*. Ketika seorang *host talent* satu kali melakukan *live streaming* dalam waktu yang singkat tetapi targetnya terpenuhi, maka sudah dipastikan mendapat upah. Hal itu memungkinkan adanya ketidakadilan antara *host talent* yang satu dengan *host talent* yang lain.

Selain itu, untuk mencapai targetnya, seringkali seorang *host talent* membeli koin untuk dirinya sendiri melalui akun aplikasi Yogrt milik orang lain. Misalnya, *host talent* A harus mencapai target minimal sebanyak 250.000 *candy* dengan minimal melakukan *live streaming* 30 jam dalam waktu satu bulan untuk mendapatkan upah dari agensinya sebesar Rp. 2000.000. Akan tetapi, hampir satu

⁶ Wawancara dengan Gigi sebagai *Host Talent* Acara *Live Streaming* di Aplikasi Yogrt, tanggal 10 Mei 2019 di Pondok Ibu Hadji Bandung.

bulan melakukan *live streaming*, *host talent* A baru mendapatkan 200.000 *candy*, yang berarti kurang 50.000 *candy* untuk mencapai target. Untuk memenuhi kekurangannya tersebut, maka *host talent* A membeli koin. Koin tersebut nantinya akan diberikan sebagai *virtual gift* oleh orang lain, padahal yang membeli koin tersebut adalah dirinya sendiri. *Host talent* A yang seharusnya hanya mendapatkan uang dari menukarkan *virtual gift* sebanyak 200.000 *candy* saja, setelah membeli koin jadi mendapatkan uang dari menukarkan *virtual gift* sebanyak 250.000 *candy* ditambah dengan upah sebesar Rp. 2000.000 karena telah mencapai target.⁷ Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan karena adanya unsur ketidakjujuran. Adapun nilai setiap 100.000 *candy* dapat di tukarkan dengan uang sejumlah Rp. 400.000.

Bekerja sebagai *host talent* tersebut termasuk jenis pekerjaan yang ringan dan mudah tetapi mendapatkan upah yang besar, maka pekerjaan ini banyak diminati dari berbagai kalangan sehingga membuat aplikasi *live streaming* semakin eksis. Oleh karena acara *live streaming* di aplikasi Yogrt merupakan hal baru, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana pelaksanaan acara *live streaming*, sistem pengupahan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin di aplikasi Yogrt berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Acara Live Streaming di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)”***

⁷ Wawancara dengan Gigi sebagai *Host Talent* Acara *Live Streaming* di Aplikasi Yogrt, tanggal 10 Mei 2019 di Pondok Ibu Hadji Bandung.

B. Rumusan Masalah

Aplikasi Yogrt merupakan salah satu aplikasi yang didalamnya terdapat fitur *live content* yang dapat menghasilkan uang. Caranya yaitu dengan menjadi *host talent* dan melakukan *live streaming* dengan membawakan sebuah konten yang menarik. Acara *live streaming* di aplikasi Yogrt merupakan hal baru, maka dari itu diperlukan adanya penelitian mengenai hal tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak. Oleh karena itu, disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt?
2. Bagaimana sistem pengupahan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin online dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.
2. Untuk mengetahui sistem pengupahan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin online dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik (Teoritik)

- a. Memberikan masukan pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi modern.
- b. Menjadi referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian tentang masalah yang berkaitan dengan mencari harta dengan cara bekerja di tengah-tengah pesatnya kemajuan teknologi.
- c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum ekonomi syariah bagi akademisi maupun praktisi sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan ekonomi di masa kini.

2. Kegunaan Praktis (Empiris)

- a. Membandingkan teori yang diperoleh selama kuliah dengan praktek pada kenyataannya di lapangan.
- b. Memberikan masukan mengenai kegiatan dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogurt yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
- c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini agar dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan ketentuan syariah.

E. Studi Terdahulu

Studi yang berkaitan dengan sistem pemberian upah bukanlah hal yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang pemberian komisi dengan judul skripsi yaitu⁸ “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja” yang ditulis oleh Zahidah Alvi Qonita, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015). Hasil penelitian ini yaitu bahwa praktik pemberian komisi oleh PT. Aseli Dagadu Djokdja dilakukan dengan cara memberikan komisi kepada pihak jasa transportasi yang telah mengantarkan konsumen ke gerai-gerai perusahaan dengan syarat jika konsumen melakukan pembelian dan jumlah komisi telah ditetapkan dalam pembagian komisi. Menurut hukum Islam, praktik pemberian komisi tersebut adalah sah sesuai dengan sistem akad *ju'alah* dimana sifat dari sistem akad tersebut tidak mengikat dengan artian pihak jasa transportasi melakukan kerjasama dengan perusahaan tidak dalam suatu kontrak tertentu. Namun masih terdapat unsur ketidakpastian dalam menginformasikan tentang aturan persenan pembagian komisi di awal terjadinya akad ketika pihak jasa transportasi tiba di gerai mengantarkan konsumen. Persamaan penelitiannya yaitu dalam sistem pemberian komisi dalam penelitian tersebut dan pemberian upah dalam penelitian ini termasuk ke dalam akad *ju'alah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok penelitian, yaitu dalam penelitian tersebut berkenaan dengan sistem pemberian komisi pada jasa transportasi dari segi perjanjian dan

⁸ Zahidah Alvi Qonita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi di PT. Aseli Dagadu Djokdja*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

pengupahan. Sedangkan pokok penelitian ini terletak pada acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.

Penelitian dengan judul “Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah” yang merupakan hasil penelitian Denni Widjaksono Pribadi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif ini meneliti mengenai transaksi e-commerce dalam program aplikasi Bigo Live, yang mana Bigo Live merupakan salah satu aplikasi *live streaming*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi e-commerce terjadi karena adanya pembayaran uang dalam bentuk uang elektronik yang dilakukan pengguna jasa terhadap jasa penyiar, dimana diantara pengguna sebagai pengikut melakukan permintaan melalui pesan dan melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan diawal (akad). Kesimpulannya bahwa kegiatan yang terjadi dalam aplikasi Bigo Live merupakan bisni sewa menyewa atau ijarah.⁹

Kemudian skripsi tahun 2018 dengan judul “Penerapan Akad *Ju'alah* oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Tahun 2018” oleh Rikky Eriawan, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (2018). Penelitian tersebut meliputi profesi broker tradisional. Hasil dari penelitian ini, yaitu praktik akad *ju'alah* oleh *broker* tradisional dalam jual beli rumah di Desa Pemenang Barat menurut pandangan Islam adalah mubah (boleh), karena jual beli dengan menggunakan jasa

⁹Denni Widjaksono Pribadi, *Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017)

roker atau makelar diperbolehkan dalam syariat Islam. Dari praktiknya para *broker* tradisional di Desa Pemenang Barat menerapkan transparansi dan sikap para *broker* yang mengandung unsur keadilan, kejujuran dan sebagainya tentu harus diluruskan berdasarkan syariat Islam.¹⁰ Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan akad *ju'alah*. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut meneliti penerapan akad *ju'alah* oleh broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) sedangkan penelitian ini meneliti acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.

Tabel 1.2
Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Perguruan Tinggi, serta Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zahidah Alvi Qonita, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Komisi Kepada Jasa Transportasi Di PT. Aseli Dagadu Djokdja	Sama sama menggunakan akad <i>ju'alah</i> sebagai akad dalam sistem pengupahannya.	Yang menjadi bahan penelitian ini adalah acara <i>live streaming</i> di Aplikasi Yogrt.
2	Denni Widjaksono Pribadi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.	Transaksi E-Commerce Melalui Program Aplikasi Bigo Live Perspektif Akad Ijarah.	Sama sama menggunakan aplikasi <i>live streaming</i> dan meneliti mengenai akad	Penelitian ini menggunakan aplikasi <i>live streaming</i> yaitu aplikasi Yogrt. Dan akad yang digunakan ialah akad <i>ju'alah</i> .

¹⁰ Rikky Eriawan, Penerapan Akad *Ju'alah* oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Tahun 2018, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2018)

3	Rikky Eriawan, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram (2018)	Penerapan Akad <i>Ju'alah</i> oleh Broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) di Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, Tahun 2018	Persamaannya dengan penelitian ini yaitu menggunakan akad <i>ju'alah</i> .	Penelitian tersebut meneliti penerapan akad <i>ju'alah</i> oleh broker Tradisional dalam Jual Beli Properti (Rumah) sedangkan penelitian ini meneliti acara <i>live streaming</i> di aplikasi Yogrt.
---	--	---	--	--

Jika dilihat dari penelitian yang pernah dilakukan tersebut, maka penelitian tentang *live streaming* di aplikasi Yogrt ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah belum pernah ada yang membahas sebelumnya, sehingga layak untuk diteliti.

F. Kerangka Berpikir

Manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harta tersebut harus dicari dengan cara bekerja dan berusaha. Al-Quran telah menggariskan aturan main bagaimana seseorang dalam memperoleh harta yang benar baik sehingga harta yang diperoleh itu benar-benar bernilai *barokah*.¹¹

Pengertian harta menurut imam Hanafiyah ialah;

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ

¹¹ Yusuf Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 22.

“Sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.¹² Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya. Bahkan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang dilarang syara’ dan hukum negara, ataupun ketetapan yang disepakati oleh manusia.¹³ Padahal, harta dalam pandangan Islam hanya amanah (titipan) bagi manusia, karena pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk harta adalah Allah SWT.¹⁴ Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan hal itu adalah QS. al-Hadid (57) : 7, yaitu:¹⁵

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemilikan harta bagi manusia hanya bersifat relatif, yang harus diolah dan dimanfaatkan dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan-Nya. Selain itu, terdapat larangan dalam mencari

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 9.

¹³ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 30.

¹⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 8.

¹⁵ QS. Al-Hadid (57):7, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005), hlm. 539.

harta melalui cara-cara yang bathil dan merugikan, seperti dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 188, yaitu sebagai berikut:¹⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فَرِيقًا
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Islam mewajibkan kepada setiap manusia untuk berusaha, salah satunya dengan cara bekerja. Hal itu relevan dengan ilmu ekonomi yang mengajarkan manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhannya.¹⁷ Dalam Islam, untuk mendapatkan harta tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara asalkan sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karenanya, Islam sangat menganjurkan manusia untuk bekerja atau berusaha untuk kepentingan di dunia dan akhirat. Allah Swt berfirman dalam QS. At-Taubah (9) : 105, yaitu:¹⁸

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 188, Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 29.

¹⁷ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospektifnya*, Cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 44.

¹⁸ QS. At-Taubah (9) : 105, Al-Hannan, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), hlm. 203.

”Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Bekerja di dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, yaitu harus tetap dalam koridor mencari rezeki dengan cara yang halal. Maka dari itu, dalam islam bekerja adalah bagian dari ibadah jika yang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya.¹⁹ Hal itu sesuai dengan hadits yang artinya “Bekerja mencari yang halal itu suatu kewajiban sesudah kewajiban beribadah” (HR. Thabrani dan Baihaqi) dan juga hadits yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya “Orang yang paling rugi di hari kiamat kelak adalah orang yang mencari harta secara tidak halal, sehingga menyebabkan ia masuk neraka”.

Semakin berkembangnya teknologi, jenis pekerjaan pun semakin beragam dan berbeda-beda.²⁰ Hal ini sesuai dengan QS. Al-Lail (92) : 4, yaitu:²¹

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ

“Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda”

Seiring dengan kemajuan zaman, maka semakin berkembang pesat juga kemajuan teknologi sehingga tidak sedikit orang-orang bekerja dengan

¹⁹ Yusuf Qardhaqi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 107.

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, hlm. 44

²¹ QS. Al-Lail (92) : 4, Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), hlm. 595

menggunakan teknologi. Akan tetapi, dalam menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan muamalah tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat prinsip-prinsip Hukum Islam yang harus dijadikan pedoman, diantaranya:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah *mubah* (boleh), kecuali ada yang ditentukan oleh Alquran dan Hadits.

Hal ini berarti bahwa dalam muamalah semuanya boleh dilakukan kecuali hal yang dilarang. Muamalah mengatur hubungan antar manusia yang berkaitan dengan harta benda yang merupakan urusan duniawi, maka segala pengaturannya dikembalikan kepada manusia itu sendiri. Oleh karenanya, segala akad atau cara transaksinya sah dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara. Adapun kaidah fiqih yang khusus di bidang muamalah yaitu:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²²

2. Dalam bermuamalah harus didasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada unsur paksaan.

Hal ini berarti, prinsip ini memperhatikan kebebasan kehendak diantara para pihak. Kaidah fikihnya adalah:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين ونتيجته ما التزمه بالتعاقد

²² A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. IV (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 130.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.²³

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal ini sesuai dengan *al-maqashid asy-Syar'iyah* yaitu untuk mencapai kemashlahatan di dunia dan akhirat. Kaidah fikih yang berkaitan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”.²⁴

4. Muamalah harus mengedepankan nilai keadilan.

Yang dimaksud keadilan pada bagian ini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan langsung perintah al-Quran.²⁵ Hal itu terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) : 8, yaitu:²⁶

...إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ط

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”.

²³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, hlm. 130.

²⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*, Cet. 1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm 137.

²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Ed. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.92.

²⁶ QS. Al-Maidah (5) : 8, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*, hlm. 109.

Bermuamalah erat kaitannya dengan akad. Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.²⁷ Dengan demikian, ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Oleh karena itu dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad.²⁸ Berdasarkan pengklasifikasian perjanjian mengacu pada jenis kontrak, perjanjian *ju'alah* termasuk ke dalam perjanjian unilateral.²⁹ Perjanjian unilateral adalah bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama dengan tujuan bahwa pihak lain dalam perjanjian akan menerimanya. Dengan perkataan lain, sebuah perjanjian unilateral hanya mengikat satu orang yang membuat perjanjian itu sampai perjanjian itu diterima oleh pihak lain, dan ketika perjanjian itu diterima, masing-masing pihak terikat dalam perjanjian itu. Dalam perjanjian *ju'alah*, penawar diikat oleh penawaran unilateral sampai pihak lain menerima penawaran itu. Ketika penawaran itu diterima, masing-masing pihak diikat oleh perjanjian mereka.

Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini juga mencakup tentang upah. Dalam KBBI, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan

²⁷ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm 80

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.10 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 45.

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 361.

sesuatu.³⁰ Berkaitan dengan pengupahan, sistem pengupahan dibagi menjadi dua yaitu sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah dan sistem pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material.³¹

Pengupahan (*ju'alah*) menurut bahasa adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.³² Sedangkan secara terminologi fikih berarti suatu *iltizam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan berupa upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.³³ Pengupahan (*ju'alah*) tidak boleh pada hal-hal yang diharamkan.³⁴ Menyangkut penentuan upahnya, Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alquran maupun hadits.³⁵

Rukun *ju'alah* antara lain yaitu: 1) *Sighat* akad, *ja'il* dan *'amil (maj'ul lah)*, pekerjaan (*'amal*), dan imbalan (*al-ju'l*). *Ja'il* yaitu pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melakukan *ju'alah*.³⁶ Pekerjaan (*al-*

³⁰Karyaone, "Perbedaan Gaji dan Upah yang Harus Diketahui", <https://www.karyaone.co.id/blog/perbedaan-gaji-dan-upah/> (diakses pada 10 Mei 2019, pukul 21.30 WIB)

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, Cet. 1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 189.

³² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, hlm 188.

³³Irgi Nurfadil, "Makalah: Fiqih Muamalah Jua'alah (Pemberian Upah)", <http://irginurfadil.blogspot.com/2016/12/makalah-fiqih-muamalah-jualah-pemberian.html?m=1>, (diakses pada 10 Mei 2019 pukul 10.19 WIB)

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer; Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, Cet.2 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), hlm 192.

³⁵ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 157.

³⁶Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 156.

'amal) harus pekerjaan yang prestasi atau hasilnya (*natijah*) harus diketahui (*al-ma'lum*) dan diukur (*mundhabith*). Imbalan *ju'alah* harus ditentukan besarnya oleh *ja'il* dan diketahui oleh para pihak, serta imbalan tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'alah*)³⁷

Dasar hukum *ju'alah* menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hanbali yaitu berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf (12) : 72, yaitu:³⁸

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

Sedangkan dalam hadits diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara *ju'alah* berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca al-Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah Saw, karena takut hadiah tidak halal. Rasulullah pun tertawa seraya berkata: “Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian”. (HR. Jamaah, mayoritas ahli hadits kecuali An-Nasa’i)³⁹

³⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, hlm. 205.

³⁸ QS. Yusuf (12) : 72, Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, hlm. 244.

³⁹ Jumriani Nur, “Jualah”, https://www.academia.edu/37558788/Jualah_Ujr_ (diakses pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 10.03 WIB)

Selain itu juga terdapat fatwa yang berkaitan dengan akad *ju'alah*, yaitu Fatwa DSN Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007.⁴⁰ Adanya fatwa ini karena bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya bergantung pada pencapaian hasil (*natijah*) yang telah ditentukan.⁴¹

Dari uraian tersebut, maka pemberian upah kepada *host talent* pada acara *live streaming* di Aplikasi Yogrt dapat dikatakan sebagai *ju'alah* karena pengupahan tersebut diberikan berdasarkan pekerjaan yang telah dilakukan. *Host talent* berhak mendapatkan upah berupa uang dengan jumlah tertentu apabila telah mencapai prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Prestasi yang dimaksud adalah jika *host talent* mampu mencapai target, yaitu mendapatkan sejumlah *candy* yang dikumpulkan dari *virtual gift* yang diberikan oleh pemirsa yang menyaksikan *live streaming* yang dilakukannya.

Selain terdapat sistem pengupahan, dalam acara *live streaming* terdapat juga pemberian bonus. Bonus merupakan salah satu bentuk hadiah. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah dikategorikan ke dalam bentuk *hibah*.⁴² *Hibah* merupakan suatu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, *hibah* merupakan sebagai pemberian hak milik secara sukarela

⁴⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm 22.

⁴¹ Fatwa DSN Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 540.

ketika masih hidup dan yang ini lebih utama dan singkat.⁴³ Nabi Muhammad Saw. bersabda, “menceritakan kepada kami Abu Mush’ab, beliau berkata: menceritakan kepada kami Malik, dari ‘Atha’ bin Abdillah al-Khurasani, beliau berkata: Rasulullah Saw. bersabda: saling bersalamanlah kalian, nisvaya (bersalaman) akan menghilangkan kebencian, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya (hadiah) itu dapat menjadikan kalian saling mencintai dan menghilangkan dendam”.⁴⁴

Agar pemberian tersebut nyata dan jelas, disyaratkan melafalkan ijab dan qabul. Akan tetapi ijab qabul itu tidak disyaratkan dalam hal hadiah (bonus) karena hadiah (bonus) boleh dilakukan secara kiriman saja.

Pelaksanaan pemberian bonus dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt, dilakukan oleh agensi 488 Poundasion kepada *host talent* yang masuk dalam daftar peringkat *Top Host Talent* Mingguan dan *Top Host Talent* Bulanan. Bonus tersebut diberikan atas dasar prestasi kerja yang dilakukan oleh *host talent* dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.

Selain dua hal diatas, dalam acara *live streaming* juga terdapat transaksi jual beli koin online. Saat ini jual beli dapat dilakukan secara online dan yang menjadi objek jual beli pun semakin beragam. Salah satu transaksi jual beli yang ada saat ini adalah transaksi jual beli koin online yang ada dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut. Transaksi jual beli koin online tersebut terjadi antara agensi 488 Poundasion dengan *spender*.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 426.

⁴⁴ Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir/Imam Malik, *Muwaththa Imam Malik*, Jilid II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1412 H), hlm. 79.

Jual beli merupakan pertukaran harta diantara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan pengganti yang dapat dibenarkan (barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan). Dasar dibolehkannya jual beli adalah surat al-Baqarah (2): 275, yaitu:⁴⁵

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“...Dan Allah menghalalkan jual beli.”

Adapun yang menjadi rukun dari jual beli adalah *Al-muta'qidain* yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, *sighat akad* yaitu adanya lafal *ijab* dan *qabul*, *ma'qud 'alaih* yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan, dan *tsaman* yaitu adanya nilai tukar pengganti objek akad. Setiap rukun tersebut masing-masing memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi agar akad yang dilakukan tersebut sah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Melaksanakan suatu penelitian terhadap masalah yang terjadi diperlukan proses. Proses tersebut melalui langkah-langkah tertentu secara berurutan. Mengingat betapa pentingnya langkah-langkah tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menempuh langkah-langkah penelitian yang mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono, metode deskriptif adalah suatu metode yang

⁴⁵ QS.al-Baqarah (2): 275, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Quran dan Terjemah*), hlm. 48.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.⁴⁷ Jadi dapat dikatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dalam hal ini, Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana acara *live streaming* di aplikasi Yogrt dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Penggunaan data kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih bisa mengobservasi secara detail, mendalam dan rinci melalui pendekatan langsung dengan objek yang diamati. Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua teknik sampling, yaitu sampling internal dan sampling waktu. Sampling internal berkaitan dengan apa yang diteliti Penulis mengenai acara *live streaming* di aplikasi Yogrt ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan sampling waktu berkaitan dengan lamanya waktu yang akan digunakan peneliti dalam wawancara dengan subjek.

Jenis data kualitatif yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar, yang datanya diperoleh dari observasi dan wawancara.

⁴⁷ Id Tesis, “*Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif*”, <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> (diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 23.05 WIB)

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah *host talent* dan agensi 488 pada acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Yang menjadi sumber sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, skripsi, internet, ataupun dokumentasi dan lain-lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan),

interview (wawancara), kuisioner, studi dokumentasi dan gabungan keempatnya.⁴⁸

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi jenis partisipatif pasif. Observasi partisipatif pasif (*passive participation*) berarti peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini, penulis mengamati bagaimana proses *host talent* melakukan *live streaming* di aplikasi Yogurt sehingga para *host talent* tersebut mendapatkan *virtual gift* yang diberikan oleh pemirsa (*spender*) yang nantinya akan menjadi *candy* yang dikumpulkan oleh para *host talent* tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan teknik ini penulis memperoleh gambaran yang faktual tentang masalah yang sedang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi antara pewawancara dengan responden.⁴⁹ Hal ini dilakukan agar mendapat

⁴⁸ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 203.

⁴⁹ Choir Cornetta, “*Sumber Data Metode dan Teknik Pengumpulan Data, Pengumpulan Data Kualitatif dan Skala Ukuran*”, https://academia.edu/4726733/Sumber_Data_Metode_dan_Teknik_Pengumpulan_Data_Pengumpulan_Data_Kualitatif_dan_Skala_Ukuran, (diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 23.13 WIB)

informasi dan data secara langsung dari responden yang dianggap valid. Adapun responden yang di wawancari oleh penulis adalah pemilik agensi 488 Poundasion dan *host talent* acara *live streaming* di aplikasi Yogrt.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu usaha untuk mengumpulkan dokumen yang telah ada dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi ini seperti: apa itu aplikasi Yogrt dan kapan pertama kali diluncurkan, fitur apa saja yang ada dalam aplikasi Yogrt, prosedur menjadi *host talent*, ketentuan-ketentuan konten *live streaming*, dan sistem pemberian upah *host talent*.

d. Studi Kepustakaan

Kepustakaan merupakan data yang di peroleh melalui kajian literatur seperti karya ilmiah, surat kabar, majalah, skripsi dan lain-lain untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah⁵⁰ proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sitesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

⁵⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, Cet. 1 hlm. 219

sendiri ataupun orang lain. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Menyeleksi data. Menyeleksi data merupakan suatu proses dalam mengkualifikasikan data yang diperoleh dari lokasi penelitian.
- c. Menganalisis data. Pada tahap ini akan terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- d. Penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir. Penarikan kesimpulan adalah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, perumusan masalah dan tujuan.⁵¹

⁵¹Bersukacitalah, “*Tahapan Analisis Data Penelitian Kualitatif*”, <https://www.bersukacitalah.wordpress.com/2011/01/20/tahapan-analisis-data-penelitian-kualitatif/amp/>, (diakses pada tanggal 10 Mei 2019 Pukul 23.15 WIB)